



Dinas Pertanian dan Pangan

Jl. Letjend Suprpto No.3 Kota Pekalongan 51171 0285430099

dinperpa.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Pertanian dan Pangan

Pemotongan hewan di RPH

No. SK : 060/1437/VI/TAHUN 2021

Persyaratan

1. Data diri pemohon Jagal (KTP dan Nomor Handphone)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan dari jagal ke dinas
2. Disposisi kadin ke bidang yang menangani RPH
3. Menentukan waktu pemotongan
4. Membalas permohonan pengajuan
5. Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dipungut Retribusi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pemotongan hewan ruminansia

Pengaduan Layanan



Dinas Pertanian dan Pangan

Jl. Letjend Suprpto No.3 Kota Pekalongan 51171 0285430099

dinperpa.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Pertanian dan Pangan

1. Pemohon / jagal mengajukan permohonan penyembelihan di RPH
2. Petugas akan merespon permohonan dengan penjelasan tata cara dan tata tertib penyembelihan di RPH.
3. Petugas akan berkoordinasi untuk menentukan waktu penyembelihan di RPH.
4. Petugas akan melakukan pemeriksaan hewan sebelum disembelih
5. Petugas akan menentukan layak tidaknya hewan untuk disembelih
6. Pelaksanaan penyembelihan hewan ruminansia
7. Pelaksanaan pengulitan dan pemisahan jeroan dan karkas.
8. Petugas akan melakukan pemeriksaan hewan setelah disembelih.
9. Pelaksanaan penimbangan dan pembagian karkas / cutting.
10. Melakukan pembayaran retribusi jasa RPH